

PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. DAYAKINDO KU TOUR DAN TRAVEL DI SAMARINDA

Desy Eka Rahmawati¹, Robin Jonathan², Andi Indrawati³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Desye16@yahoo.com

Keywords :

*Tax Planning, Income tax,
Save tax expense.*

ABSTRACT

Tax planning is the initial stage in tax savings. Tax planning is generally carried out before the financial statements are submitted for the tax base to be calculated which will be subject to tax rates, tax planning in taxes can be done by entering additional costs from the income that has not been included in the company in accordance with the income tax law, or freeing the income that should be released in the law.

The problem in this thesis is "Are tax planning based on income tax law No.36 year 2008 can save the tax burden payable in the article income tax 29 on PT. Dayakindo KU Tour and Travel?". The purpose of this study is to find out and analyze tax planning based on income tax laws number 36 years 2008 relating to the savings on tax payable in article 29 of corporate income tax on PT. Dayakindo KU Tour and Travel.

Basic taxation theory with a focus on Tax Planning, Hypothesis" Tax planning under the income tax law number 36 year 2008 can save payable tax expense in article 29 of corporate income tax on PT. Dayakindo KU Tour and Travel.

Based on the results of research conducted on the income statement at PT. Dayakindo KU Tour and Travel found that the concept of taxation according to the company has not been able to make tax savings compared to after tax planning in accordance with the provisions of tax laws and tax planning theory therefore the calculation of the company's income statement will be reported in the corporate taxpayer's income tax, after conducting a tax planning analysis, the author gets a tax rate before and after the tax planning that is Rp 133.132.529 and after tax planning is Rp 130.118.103. Based on the conclusions stated, the hypothesis which states that tax planning saves income tax payments PT. Dayakindo KU Tour and Travel be accepted.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Situasi perekonomian Negara Indonesia yang mengalami pertumbuhan pasang surut masih merupakan kendala yang harus mendapatkan pemecahan dan perhatian pemerintah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan

bersama. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran untuk membayar pajak. Anggaran digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki peran besar, untuk itu perlu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan dan untuk meminimalisir ketergantungan akan pinjaman dana dari luar negeri.

Berdasarkan dari adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah berusaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan berupaya meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Upaya meminimalisasi kewajiban pajak, diperlukan suatu perencanaan, dimana perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan menyajikan sebagai strategi, tatacara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan disebut dengan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak pada umumnya dilakukan sebelum laporan keuangan diserahkan untuk dihitung dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan tarif pajak, perencanaan dalam pajak dapat dilakukan dengan cara memasukan biaya tambahan dari hasil pendapatan yang belum dimasukan perusahaan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan, atau membebaskan pendapatan yang seharusnya dalam undang-undang dibebaskan, pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahaan merupakan tujuan utama perencanaan pajak atau dalam menyiasati peraturan perpajakan. PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda, merupakan perusahaan perseroan yang bergerak dalam bidang pariwisata khususnya ticketing Tour dan Travel. PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda juga memiliki prosedur mengenai tatacara perhitungan pajak penghasilan badan usaha. Namun demikian, PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda perlu menerapkan strategi untuk kemajuan usaha dan menjadi wajib pajak yang taat dengan undang-undang yang berlaku agar tidak merugikan pihak perusahaan dan Negara. Ketika keuntungan lebih besar maka beban pajak yang di bayar lebih besar. Perusahaan perlu melakukan perencanaan perpajakan dan membuat koreksi fiskal atas laporan laba rugi perusahaan. Agar dapat menghemat beban pajak yang terutang dalam pajak penghasilan badan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan sebagai berikut :

“Apakah perencanaan pajak berdasarkan UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dapat menghemat beban pajak terutang dalam pajak penghasilan badan pasal 29 pada PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda?”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pajak berdasarkan UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 berkaitan dengan penghematan beban pajak terutang dalam pajak penghasilan badan pasal 29 pada PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda.

Pengertian pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasamo (2016:1) adalah : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Muljono, Djoko (2010:2) : “Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, Undang-Undang , dan aturan pelaksanaan perpajakan”.

Tujuan Akuntansi

Tujuan akuntansi menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dalam Sofyan Syafri (2009:120) menyatakan bahwa :

- a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu usaha perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
- c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
- e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak sumber pendapatan Negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan menjalankan tugas-tugas rutin Negara.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Kewajiban Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) kewajiban pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kewajiban pajak subjektif yaitu memperhatikan keadaan diri wajib pajak dimana kewajiban tersebut melekat pada subjeknya. Pada prinsipnya semua orang berkediaman di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Untuk orang atau badan yang tidak bertempat tinggal, tidak berkedudukan di Indonesia memiliki kewajiban pajak subjektif jika mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Dalam UU No.36/2008, pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, menyebutkan tentang siapa-siapa saja yang menjadi subjek pajak.
- b. Kewajiban pajak objektif yaitu tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak dimana kewajiban yang melekat pada objeknya. Seseorang atau badan memenuhi kewajiban pajak objektif jika ia mendapat atau memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan yang oleh undang-undang pajak ditetapkan sebagai objek pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011:74) : “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Pengertian Koreksi Fiskal

Menurut Setiawan (2008:277) Koreksi fiskal adalah :

Koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan laba pajak. Sebelum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) maka diperlukannya untuk koreksi fiskal dalam rangka penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak badan yang mengacu kepada peraturan Undang-undang perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan atau dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Berikut perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal :

- a. Beda tetap, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak :
 1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final (pasal 4 ayat 2 UU PPh)
 2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)
 3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat 2 UU PPh)
 - b. Beda waktu, yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:
 1. Akural dan realisasi
 2. Penyusutan dan amortisasi
 3. Penilaian persediaan
 4. Kompensasi kerugian fiskal
- Koreksi fiskal terbagi menjadi :

1. Koreksi positif.

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Kegiatan yang mengakibatkan koreksi positif sebagai berikut :

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.
- c. Biaya yang diakui lebih kecil.
- d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang dikenakan PPh final.

2. Koreksi negatif.

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan. Kegiatan yang mengakibatkan koreksi negatif adalah sebagai berikut :

- a. Biaya yang diakui lebih besar.

- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

METODE

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian dan pembahasan tentang variable penelitian yang sedang di tulis. Agar memudahkan pengertian tentang maksud dan tujuan penelitian dalam kaitannya dengan judul laporan, maka bagian ini penulis akan mejabarkan dan menguraikan suatu rumusan dalam definisi operasional serta menjelaskan variable yang diteliti dan dibahas sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pajak
Tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan koneksi potensi pajak dengan merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada.
- b. Beban Pajak
Pengeluaran badan untuk memperoleh penghasilan yang terdiri dari biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang berwujud pada PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda.
- c. Badan
Pajak yang dikenakan atas penghasilan badan yaitu pada PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda berupa laba usaha yakni penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang pajak penghasilan (PPh).
- d. Penghasilan
Sejumlah uang atau imbalan yang diterima oleh pegawai atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian lapangan dengan menggunakan data yang diperoleh dari observasi secara langsung kepada objek penelitian.
2. Penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen arsip hasil laporan dan bahan-bahan tulisan lainnya yang relevan dengan variable penelitian.

Rincian Data Yang Diperlukan

1. Struktur organisasi PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda tahun 2018.
2. Laporan laba rugi PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda tahun 2016.
3. Laporan pajak PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda tahun 2016.
4. Laporan aktiva tetap PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda tahun 2016 .
5. Dan data lain yang diperlukan.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang termasuk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 menggunakan formulasi perhitungan koreksi fiskal. Menghitung dan melakukan perencanaan

pajak pada penghasilan wajib pajak pada tahun 2016 menggunakan formulasi perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah disajikan/diperoleh dari PT. Dayakindo KU Tour dan Travel, maka penulis akan membahas masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu mengenai perencanaan pajak yang dapat diterapkan PT. Dayakindo KU Tour dan Travel dengan tujuan untuk menghemat pembayaran beban pajak penghasilan seefisien mungkin. Data yang penulis peroleh yaitu dari laporan laba rugi diketahui bahwa jumlah laba bersih tersebut diperoleh dari penghasilan kotor dikurangi biaya-biaya yang kemudian ditambah koreksi fiskal hingga mendapat jumlah dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak sebelum melakukan perencanaan pajak :

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 14.169.500.800} \times \text{Rp } 641.122.002 = \text{Rp } 217.183.770$$

$$12.50\% \quad \times \text{Rp } 217.183.770 = \text{Rp } 27.147.071$$

$$25\% \quad \times \frac{\text{Rp } 423.938.231}{\text{Rp } 641.112.002} = \frac{\text{Rp } 105.984.558}{\text{Rp } 133.132.529}$$

Perhitungan pajak setelah melakukan perencanaan pajak :

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 14.169.500.800} \times \text{Rp } 626.605.527 = \text{Rp } 212.266.231$$

$$12.50\% \quad \times \text{Rp } 212.266.231 = \text{Rp } 26.533.279$$

$$25\% \quad \times \frac{\text{Rp } 414.339.296}{\text{Rp } 626.605.527} = \frac{\text{Rp } 103.584.832}{\text{Rp } 130.118.103}$$

Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, akan dilakukan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh. Dalam pembahasan sesuai dengan hasil analisis perhitungan diatas. Dalam perencanaan pajak PT. Dayakindo KU Tour dan Travel di Samarinda, ada beberapa alternative lain yang dapat digunakan untuk menghemat pajak, tetapi belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh perusahaan. Diharapkan dengan menambah jumlah biaya-biaya yang sudah ada dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan.

- a. Biaya penyusutan kendaraan yang diakui perusahaan sebesar Rp 39.500.000 sedangkan menurut undang-undang Rp 49.375.000 yang sisanya dikoreksi. Dan penyusutan peralatan kantor yang diakui perusahaan sebesar Rp 9.662.460 yang sisanya dikoreksi yang berdampak pada berkurangnya pendapatan dan berkurangnya laba, dan otomatis beban pajak juga akan berkurang. Menurut UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 11 ayat 6 dan No.96/PMK.03/2009.
- b. Beban komunikasi yang diakui perusahaan sebesar Rp 12.671.851 sedangkan yang diakui oleh UU PPh No.36 tahun 2008 hanya 50% saja sebesar Rp 5.000.000 sisanya dikoreksi berdampak pada berkurangnya pendapatan dan berkurangnya laba, dan otomatis beban pajak juga akan berkurang. Menurut UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf b dan KEP - 220/PJ./2002 Pasal 1.
- c. Beban pajak karena keterlambatannya membayar sebesar Rp 9.134.500 yang dikoreksi. Menurut PPh UU pasal 9 ayat 1 (K)

- d. Beban sumbangan sebesar Rp 3.267.500 yang dikoreksi. Menurut UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf (I) dan (G). Beban sumbangan ini dapat dibebankan menjadi biaya yang diakui oleh perpajakan apabila diserahkan kepada lembaga amil atau zakat yang telah mendapat izin atau disahkan oleh pemerintah.
- e. Pendapatan jasa giro sebesar Rp 19.627.860 yang dikoreksi karena sudah dikenakan PPh final oleh bank dan tidak perlu lagi dimasukkan. Menurut UU PPh No.36 tahun 2008 PPh final pasal 23.

Berdasarkan dari hasil perhitungan beban pajak sesudah perencanaan pajak diperoleh penghematan beban pajak Rp 3.014.426. Maka hipotesis yang telah dikemukakan dapat diterima. Perencanaan pajak dapat dijadikan alternative untuk meminialisirkan pembayaran beban pajak penghasilan wajib pajak badan atau dapat menghemat pembayaran beban pajak.

Dengan ditetapkannya perencanaan pajak menyebabkan nominal penghasilan kena pajak menjadi turun, sehingga dikuti dengan pajak yang terutang PT. Dayakindo KU Tour dan Travel juga menjadi turun. Maka perusahaan memiliki dana yang cukup untuk ditanamkan kembali untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut agar dapat lebih maju.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Setelah dilakukan penelitian diperoleh informasi bahwa PT. Dayakindo KU Tour dan Travel belum melakukan koreksi fiska atas laporan pajaknya dan jumlah beban pajak yang dibayarkan pada tahun 2016 sebesar Rp 133.132.529.
- b. Setelah menganalisa data, dan melakukan perencanaan pajak dan berdasarkan koreksi fiskal maka beban pajak tahun 2016 sebesar Rp 130.118.103.
- c. Dampak yang dihasilkan dari perencanaan pajak bahwa pembayaran beban pajak penghasilan dengan menggunakan perencanaan pajak yang tepat sesuai ketentuan undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 pada PT. Dayakindo KU Tour dan Travel tahun 2016 dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terhutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Selisih atau penghematan PPh perusahaan PT. Dayakindo KU Tour dan Travel tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.014.426, maka terjadi penghematan atas beban pajak perusahaan. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan perencanaan pajak PT. Dayakindo KU Tour dan Travel dapat melakukan penghematan beban pajak terutang dalam pajak penghasilan badan.
- d. Implementasi dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan pajak dapat dipergunakan sebagai sarana pengelolaan pajak yang dapat menujung efesiensi beban pajak perusahaan. Selain itu perencanaan pajak merupakan partisipasi aktif dalam aktivitas perpajakan secara terkendali dan terencana.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab –bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk PT. Dayakindo KU Tour dan Travel dalam membuat suatu perencanaan pajak pada perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan, dalam melakukan perencanaan lebih memperhatikan perencanaan pajak tahun-tahun berikutnya, agar beban pajak perusahaan lebih efisien dengan tanpa melanggar peraturan/perundang-undang perpajakan yang ada.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam pada perusahaan yang sejenis sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari PT. Dayakindo KU Tour dan Travel dengan perusahaan tersebut dan melakukan penelitian terhadap perkiraan beban pajak pada tahun berjalan.

REFERENCES

- Anonim, Dirjen Pajak 2008. Undang-Undang No.36 tentang peraturan pajak penghasilan.
- Harahap, Sofyan Syarif, 2009. *Akuntansi Aktiva Tetap*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* Edisi 18 Yogyakarta :Andi Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak Dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Andi Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus. 2008. *Cara Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Penerbit PT. Eresco. Bandung.